



PUTUSAN
Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhaili Alias Saili Bin Tajudin
2. Tempat lahir : Sinar Harapan.
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/3 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sinar Harapan Kecamatan Sungkai Barat
Kabupaten Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Suhaili Alias Saili Bin Tajudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum ADIL NUSANTARA pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 25 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHAILI ALIAS SAILI BIN TAJUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHAILI ALIAS SAILI BIN TAJUDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merek Kandy;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (limaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUHAILI Alias SAILI Bin TAJUDIN, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Divisi V B1 PT. SILVA Inhutani Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib, saksi ARSWENDO PRABOWO dan rekan rekannya (anggota Polres Mesuji) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dan mendapat informasi bahwa ada seseorang yang diduga membawa Narkotika jenis sabu sering melintas di Jalan Poros Alba IV PT.Silva inhutani Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dari informen tersebut kemudian sekira pukul 19.00 Wib, saksi ARSWENDO PRABOWO dan rekan rekannya mendatangi tempat dimaksud, dan standby di pos Alba IV PT.Silva inhutani Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, kemudian sekira pukul 19.50 Wib, saksi ARSWENDO PRABOWO dan rekan rekannya melihat terdakwa SUHAILI Alias SAILI Bin TAJUDIN dan Sdr. Tarzan (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Supra Fit warna Hitam ke arah masuk PT. Silva Inhutani, kemudian saksi ARSWENDO PRABOWO dan rekan rekannya melakukan pemberhentian terhadap terdakwa dan rekannya, tetapi terdakwa dan rekannya tidak mau berhenti dan menambah kecepatan laju sepeda motornya, kemudian saksi ARSWENDO PRABOWO dan rekan rekannya melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan rekannya hingga sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa dan rekannya terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai nya di Jalan Poros

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi V B1 PT.Silva Inhutani Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, kemudian saksi ARSWENDO PRABOWO dan rekan rekannya melakukan penangkapan, namun Sdr. TARZAN (DPO) berhasil melarikan diri kearah perkebunan karet PT.Silva Inhutani, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dari saku belakang sebelah kiri celana pendek warna coklat merek KENDY yang dikenakan oleh terdakwa, yang di dapat dari membeli kepada Sdr. TARZAN (DPO), dengan harga RP.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 1452/NNF/2021, tanggal 26 April 2021, Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,157 gram, barang bukti disita dari SUHAILI Alias SAILI Bin TAJUDIN, setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan bawa barang bukti Kristal-kristal putih di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti 0,116 gram.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUHAILI Alias SAILI Bin TAJUDIN, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Divisi V B1 PT. SILVA Inhutani Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib, saksi ARSWENDO PRABOWO dan rekan rekannya (anggota Polres Mesuji) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga membawa Narkotika jenis sabu sering melintas di Jalan Poros Alba IV PT.Silva Inhutani Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dari informen tersebut kemudian sekira pukul 19.00 Wib, saksi ARSWENDO PRABOWO dan rekan rekannya mendatangi tempat dimaksud, dan standby di pos Alba IV PT.Silva Inhutani Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, kemudian sekira pukul 19.50 Wib, saksi ARSWENDO PRABOWO dan rekan rekannya melihat terdakwa SUHAILI Alias SAILI Bin TAJUDIN dan Sdr. Tarzan (DPO) dengan mengendarai 1 (satu Unit Sepeda Motor merek Honda Supra Fit warna Hitam ke arah masuk PT. Silva Inhutani, kemudian saksi ARSWENDO PRABOWO dan rekan rekannya melakukan pemberhentian terhadap terdakwa dan rekannya, tetapi terdakwa dan rekannya tidak mau berhenti dan menambah kecepatan laju sepeda motornya, kemudian saksi ARSWENDO PRABOWO dan rekan rekannya melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan rekannya hingga sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa dan rekannya terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya di Jalan Poros Divisi V B1 PT.Silva Inhutani Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, kemudian saksi ARSWENDO PRABOWO dan rekan rekannya melakukan penangkapan, namun Sdr. TARZAN (DPO) berhasil melarikan diri ke arah perkebunan karet PT.Silva Inhutani, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dari saku belakang sebelah kiri celana pendek warna coklat merek KENDY yang dikenakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 1452/NNF/2021, tanggal 26 April 2021, Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,157 gram, barang bukti disita dari SUHAILI Alias SAILI Bin TAJUDIN, setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan bawa barang bukti Kristal-kristal putih di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti 0,116 gram.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Arswendo Prabowo**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Niko beserta rekan Saksi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Poros Divisi V B1 PT Silva Inhutani Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu di dalam saku celana pendek warna coklat merek Kendy yang dikenakan Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu Terdakwa dapatkan dari Sdr. Tarzan (DPO);
- Bahwa menurut Terdakwa rencananya 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr.Tarzan (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Mgl



2. **Niko Rizki Ramadhan Bin Maung TB**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Arswendo beserta rekan Saksi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Poros Divisi V B1 PT Silva Inhutani Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu di dalam saku celana pendek warna coklat merek Kendy yang dikenakan Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan dari Sdr. Tarzan (DPO);
- Bahwa menurut Terdakwa rencananya 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Tarzan (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. 1452/NNF/2021, tanggal 26 April 2021, Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,157 gram, barang bukti disita dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan bawa barang bukti kristal-kristal putih di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti 0,116 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Arswendo dan Sakso Niko Rizki pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Poros Divisi V B1 PT Silva Inhutani Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu di dalam saku celana pendek warna coklat merek Kendy yang dikenakan Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 18.00 wib, saat itu Terdakwa berada di mes Terdakwa yang beralamatkan di Divisi V B 1 PT. Silva Inhutani Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, Sdr. Tarzan datang dan berbicara kepada Terdakwa "Kita minum tuak yuk diluar" Terdakwa menjawab "yaudah ayok". Kemudian Terdakwa dan Sdr. Tarzan (DPO) berangkat ke Lapo Tuak dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Tarzan sampai di Lapo Tuak Agus yang beralamatkan di Jalan Poros Alba IV Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, kemudian Terdakwa dan Sdr. Tarzan (DPO) memesan dan meminum minuman tuak bersama;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB, pada saat Terdakwa masih berada di Lapo Tuak Agus yang beralamatkan di Jalan Poros Alba IV Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dan ingin pulang kembali bersama Sdr. Tarzan (DPO), kemudian Sdr. Tarzan (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dari saku celana sebelah kanan miliknya kemudian Sdr. Tarzan berbicara kepada Terdakwa "Peganglah sabu ini", Terdakwa menjawab "iya", kemudian Sdr. Tarzan (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian disimpan oleh Terdakwa di saku celana belakang sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Tarzan (DPO) pulang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa dan Sdr. Tarzan (DPO) dalam perjalanan pulang, Terdakwa dan Sdr. Tarzan (DPO) dikejar oleh polisi di Jalan Poros Divisi V B 1 PT.Silva Inhutani Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, kemudian Sdr.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarzan (DPO) melompat dari sepeda motor dan melarikan diri dari kejaran polisi ke arah perkebun karet sedangkan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor lalu ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merek Kendy;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Arswendo dan Sakso Niko Rizki pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Poros Divisi V B1 PT Silva Inhutani Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu di dalam saku celana pendek warna coklat merek Kendy yang dikenakan Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu merupakan titipan dari Sdr. Tarzan (DPO) dan rencananya akan digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Tarzan (DPO);
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. 1452/NNF/2021, tanggal 26 April 2021, Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,157 gram, barang bukti disita dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan bawa barang bukti kristal-kristal putih di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti 0,116 gram;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Suhaili Alias Sali Bin Tajudin** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Mgl



hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad 2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain



yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyediakan”** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat Pasal 35). (*AR. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Arswendo dan Sakso Niko Rizki pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Poros Divisi V B1 PT Silva Inhutani Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji karena dugaan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu di dalam saku celana pendek warna coklat merek Kendy yang dikenakan Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu merupakan titipan dari Sdr. Tarzan (DPO) dan rencananya akan digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Tarzan (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. 1452/NNF/2021, tanggal 26 April 2021, Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,157 gram, barang bukti disita dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan bawa barang bukti kristal-kristal putih di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti 0,116 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa hanya menguasai bukan memiliki narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,157 gram karena Terdakwa dititipi oleh Sdr. Tarzan (DPO) sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Ad 3. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Arswendo dan Sakso Niko Rizki pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Poros Divisi V B1 PT Silva Inhutani Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji karena dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu di dalam saku celana pendek warna coklat merek Kendy yang dikenakan Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. 1452/NNF/2021, tanggal 26 April 2021, Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,157 gram, barang bukti disita dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan bawa barang bukti kristal-kristal putih di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti 0,116 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar di muka persidangan menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin Menteri Kesehatan RI atau pun dari pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum** sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan pidana tambahan berupa denda maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu pembelaan dari Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merek Kendy;

merupakan barang yang dipergunakan untuk tindak pidana dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian juga tidak mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit;

merupakan barang yang dipergunakan untuk tindak pidana dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhaili Alias Saili Bin Tajudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merek Kendy;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh oleh kami, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Lisa Fitri, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Iwin Surtining, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Fitri, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)